



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid Telp.(0293) 788249 Faks 789549
Kode Pos 56511 Website : www.dpmpptsp.magelangkab.go.id
Email: dpmpptsp@magelangkab.go.id

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 421.1/4/04.6a/2025

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Nonperizinan;
 4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang nomor 421.1/1337/04/2025 tanggal 1 Agustus 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala DPMPPTSP Kabupaten Magelang memberikan izin pendirian dan operasional kepada :

Nama Penanggung jawab : NADIYA LUBNAL HANA, S.Pd
Alamat Penanggung Jawab : Carikan RT. 01/RW. 02 Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang
Nama Lembaga : TK Terpadu Muslimat NU Rambeanak
Alamat Lembaga : Saragan RT 002/RW 012 Rambeanak Mungkid Magelang
NPSN : -
Nomor Izin Pendirian Lama : -
Nomor Induk Berusaha : 1213000410885
NPWP : 01.842.600.7-061.000
Email : tkterpadurambeanak@gmail.com
Nomor Telpn : 081226181065

Catatan :

- Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan bidang pendidikan selama lembaga tersebut masih menjalankan usahanya;
- Izin ini tidak berlaku untuk kegiatan selain tercantum dalam Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini

Dikeluarkan di: Kota Mungkid
Pada tanggal: 04 Agustus 2025

a.n. BUPATI MAGELANG
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA,

#

Tembusan :

1. Bupati Magelang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ditandatangani secara elektronik oleh:
M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S. STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 198007301998101001



